



Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Jalan Merdeka Nomor 79 Bangli 80613 036691021

pkp.banglikab.go.id

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Rekomendasi Ijin Usaha Peternakan

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat permohonan pemeriksaan lokasi dari Dinas PTSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN USAHA PETERNAKAN

No.	Kegiatan	Kategori				Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasir Im Teknis	Pemohon/Unit	Ketengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengirimkan surat permohonan rekomendasi izin usaha peternakan ke Dinas					permohonan KTP, NPWP	15 menit	surat masuk	
2	Disposisi surat permohonan ke Bidang Keswan					agenda kerja	15 menit	disposisi	
3	Penelaahan surat permohonan jika ada yang kurang dikembalikan ke pemohon					keengkapan surat permohonan	15 menit	revisi permohonan	
4	Peninjauan lapang ke tempat usaha peternakan. Bila bermasalah rekomendasi izin usaha peternakan ditunda					fasilitas usaha peternakan	1 jam	laporan	sesuai SOP Teknis
5	Pembuatan surat rekomendasi izin usaha peternakan					Konsep rekomendasi	30 menit	konsep rekomendasi	
6	Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Peternakan oleh Kepala Dinas					Surat rekomendasi	30 menit	rekomendasi	

1. Pemohon mengirimkan surat permohonan rekomendasi izin usaha peternakan ke Dinas
2. Disposisi surat permohonan ke Bidang Keswan
3. Penelaahan surat permohonan jika ada yang kurang dikembalikan ke pemohon
4. Peninjauan lapang ke tempat usaha peternakan. Bila bermasalah rekomendasi izin usaha peternakan ditunda
5. Pembuatan surat rekomendasi izin usaha peternakan
6. Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Peternakan oleh Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian



Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Jalan Merdeka Nomor 79 Bangli 80613 036691021

pkp.banglikab.go.id

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

3 Jam

- Pemeriksaan tempat usaha peternakan 1-2 jam
- Pembuatan surat rekomendasi 30-60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

-